

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

000.4.3.2/13/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

JAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO ATAS PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

- ABSTRAK :
- Bahwa menindaklanjuti Surat Wali Kota Probolinggo Nomor: 000.4.3.2/354/425.001/2026 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo dan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo tanggal 29 Juli 2026, Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo telah melaksanakan pembahasan mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Probolinggo mengenai Jawaban DPRD atas permohonan persetujuan hibah tanah tersebut.
 - Keputusan ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan sikap DPRD Kota Probolinggo yang menyatakan belum dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan hibah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, yang kemudian disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Probolinggo dengan melampirkan kajian yuridis dan administratif Jawaban DPRD (terkait kejelasan skema saling hibah yang berpotensi menjadi tukar menukar, aspek hak pakai BMD, serta aturan larangan hibah atas tanah wakaf) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (24 Agustus 2026), tidak mendelegasikan materi yang diatur lebih lanjut, tidak mencabut peraturan lain, tidak mengubah peraturan lain, serta memuat 6 (enam) halaman lampiran yang memuat uraian komprehensif mengenai kronologi, dasar pertimbangan yuridis-administratif, dan rincian Jawaban DPRD Kota Probolinggo tanpa naskah penjelasan terpisah, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 10 (sepuluh) halaman utuh tanpa lampiran dokumen terpisah.